

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta atau individual sektor masyarakat atau pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, sudah barang tentu mengurangi daya beli individu sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.

Uang pajak yang diterima Pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat mempengaruhi pasar, dapat mempengaruhi sistem pengupahan, dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Pada masa lampau, pajak digunakan sebagai alat untuk memberikan macam-macam insentif kepada wajib pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menarik modal asing ke Indonesia untuk diinvestasikan dalam berbagai proyek yang mendukung pembangunan di Indonesia, atau untuk mendorong perkembangan pasar modal dan sebagainya. Pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik.

Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat atau merupakan Pajak Negara. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan sebagai pajak negara dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan yang berasal dari pendapatan atau Penghasilan rakyat, dan pemungutannya diatur dengan Undang-Undang, sehingga memberikan kepastian hukum. Adapun pemungutan Pajak penghasilan diatur dalam U.U. No. 10 tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000<sup>1)</sup>

Undang-Undang Pajak Penghasilan saat ini menganut Self Assessment System, yaitu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan menyeluruh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya. Dalam system pemungutan pajak berdasarkan self assessment system mengandung berbagai kelemahan, yaitu sering disalahgunakan oleh wajib pajak untuk memanipulasi pajak. Dalam prakteknya tingkat pengetahuan akan kesadaran wajib pajak membayar pajak relatif rendah, serta wajib pajak belum menyelenggarakan pembukuan dengan

---

<sup>1)</sup> Munawir Perpajakan, Liberty Yogyakarta, 1999, hal 109

baik. Padahal system pemungutan pajak berdasarkan self assessment system, yaitu pembukuan yang baik dan lengkap.

Pajak Penghasilan orang pribadi adalah salah satu pajak yang ada dalam Undang –Undang Pajak Penghasilan 2000. Pajak Penghasilan bagi orang pribadi ini merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Instansi, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lainnya pada akhir tahun Pajak dan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi.

Tujuan pemungutan pajak penghasilan orang pribadi adalah untuk menjaring pajak penghasilan, untuk mencegah wajib pajak orang pribadi melakukan manipulasi pajak serta pada akhirnya akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan baik<sup>2)</sup>

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan yang memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian tentang prosedur penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak orang pribadi atas Pajak Penghasilan.

---

<sup>2)</sup> Achmad Tjahjono dan Muh.Fachri, *Perpajakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hal 130

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Mengenai permasalahan yang penulis bahas tentang mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak tegal tentunya menyangkut aspek yang luas. Permasalahan yakni proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pembatasan permasalahan ini dimaksudkan agar lebih spesifik dan terfokus seputar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, sehingga tulisan mudah dipahami.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Suatu proses yang mengalami halangan didalam mencapai tujuan yaitu yang dimaksud dengan masalah. Biasanya halangan tersebut hendak diatasi dan ini yang menjadi salah satu tujuan dari suatu penelitian.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain :

1. Bagaimana tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT)Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi ?
2. Sanksi apakah yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak bagi Wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan ?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

#### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis : Dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara praktis : Diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti serta menimbulkan manfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang membutuhkan.

#### **F. METODE PENELITIAN**

##### **a. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan Yuridis adalah bagaimana penerapan suatu peraturan yang ada dalam hal ini peraturan-peraturan yang menggunakan data sekunder tentang informasi dalam bentuk uraian atau tulisan mengenai mekanisme penyampaian surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Tegal.

Yuridis empiris yaitu sebagai pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tetapi juga melihat praktek dalam masyarakat.

**b. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati pokok permasalahan dipergunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan obyek masalah dengan maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Tegal, dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan masalah sehubungan dengan mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Tegal.

**c. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang dipergunakan antara lain

a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari:

1. UUD. 1945
2. UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan merupakan perubahan dari UU No. 10 tahun 1994, tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1991 dan UU No. 7 tahun 1983
3. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1994; Peraturan Pemerintah RI No, 47 tahun 1994; Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan PPh orang pribadi yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No, Kep. 235/PJ/1999 tanggal 17 September 1999; beserta peraturan pelaksanaannya.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berbagai bahan kepustakaan umum yang berkaitan dengan perpajakan

d. Alat pengumpulan data

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap permasalahan mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Interview/ Wawancara

Wawancara yang dilakukan terdapat unsur kebebasan, sehingga data yang diperoleh jelas dan akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan cara memperoleh data yang bersifat sekunder, guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat serta tulisan para ahli yang berwenang serta untuk memperoleh data resmi yang sudah ada, yang erat hubungannya dengan masalah mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Tegal.

e. **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Tegal.

f. **Populasi dan Penarikan Sampel**

Populasi merupakan seluruh obyek atau gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti<sup>3)</sup>

Populasi dari penelitian ini adalah Koordinator pelaksanaan di kantor

---

<sup>3)</sup> Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 41

Pelayanan Pajak Tegal. Adapun sample yang digunakan adalah tehnik Purposive Sampling, artinya mengambil subyek didasarkan tujuan tertentu dan dengan pertimbangan keterbatasan waktu , tenaga dan biaya

**g. Analisa Data Penelitian**

Metode Analisa Data yang dipergunakan adalah semua data yang berhasil diperoleh terlebih dahulu, diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu pengkajian berdasarkan pemikiran yang logis sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian.

**G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, yaitu:

- a. Bab I adalah bab pendahuluan meliputi Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian yang terdiri dari : Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian, Alat Pengumpulan Data. Lokasi Penelitian, Populasi dan Penarikan Sampel, dan Analisis Data serta Sistematika Penulisan

- b. Bab II , Tinjauan Pustaka : Berisi tentang pengertian Pajak, Dasar Hukum Pengenaan Pajak, Azas dan Pembenaan Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- c. Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan : Berisi tentang hasil Penelitian : Sejarah dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Tegal, Tata Cara penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Tegal, Prosedur penundaan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, Penetapan sanksi bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT, Bentuk dan Isi SPT Tahunan serta kelengkapan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- d. Bab IV Penutup : Menguraikan tentang Kesimpulan dan saran.

